



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, S.E., lahir di Airmadidi pada tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa XXXXXXXX Jaga IV, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **PENGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, lahir di Lembean tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa XXXXXXXX Jaga IV, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pengugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanpa tanggal bulan Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register 177/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) B
- ahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Minahasa pada tanggal XX-XXX-XXXX sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- 2) B
- ahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan damai;
- 3) B
- ahwa kemudian Tahun 2018 Tergugat Beralasan pergi bekerja dan pada saat itu juga tergugat sudah hilang komunikasi sampai sekarang;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



- 4) B
ahwa sekarang telah di ketahui dari akun Facebook Tergugat,tergugat telah memposting dengan perempuan lain;
- 5) B
ahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA, yang lahir pada tanggal XX-XXX-XXXX, sesuai dengan Akta Kelahiran No, XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 17 Maret 2003 ; dan ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal XX-XXX-XXXX, sesuai dengan Akta Kelahiran No, XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Pada tanggal 18 Februari 2015;
- 6) B
ahwa Penggugat Mau mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak bisa Di hubungi sampai sekarang;
- 7) B
ahwa untuk meneruskan hidup berrumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi berhubung antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. M
engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. M
enyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal XX-XXX-XXXX sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. M
enyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, yang lahir pada tanggal XX-XXX-XXXX, sesuai dengan Akta Kelahiran No, XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado pada tanggal 17 Maret 2003 ; dan ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal XX-XXX-XXXX, sesuai dengan Akta Kelahiran No, XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Pada tanggal 18 Februari 2015, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

5. B
iaya Perkara menurut hukum;

6. M
ohon Keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tanggal 1 Mei 2002 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXX tanggal 18 November 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2012 atas nama PENGUGAT, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Izin Perceraian No. 085/Sket/AIRM/V/2024 tanpa tanggal bulan Mei 2024, telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2024 atas nama ANAK KEDUA, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 17 Maret 2003 atas nama ANAK PERTAMA, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Hasil Tangkapan Layar, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Hasil Tangkapan Layar, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Hasil Tangkapan Layar, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi adalah saudara kandung dengan Ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Jepang pada tahun 2000-an;
- Bahwa awalnya Penggugat sudah terlebih dahulu bekerja di Jepang, kemudian Tergugat menyusul ke Jepang kemudian melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Jepang karena pada waktu itu saksi hadir secara *teleconference*;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan saat masih tinggal di Jepang, kemudian

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kota Manado pada tahun 2010 kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, setelah itu mereka membuka usaha laundry, kemudian pindah di rumah pribadi mereka di Kawangkoan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa setelah kembali dari Jepang, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat meminjam uang dari bank untuk memberangkatkan Tergugat ke Korea untuk bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Korea untuk mencari Tergugat pada tahun 2019 namun sampai saat ini tidak bertemu;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi ke Korea, rumah dari Penggugat dan Tergugat sementara dibangun;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja dengan saksi sebagai supir sebelum Tergugat berangkat ke Korea;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Korea adalah baik dan rukun;
- Bahwa orang tua dari Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Tergugat mempunyai masalah;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu Tergugat pada tahun 2017 sebelum Tergugat berangkat ke Korea;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Tergugat di sosial media;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bercerita kepada Istri saksi sambil menangis dan saksi mendengar pembicaraan tersebut, Penggugat mengatakan kepada Istri saksi bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain. Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Istri saksi pada saat setelah Penggugat kembali dari Korea;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



2. Saksi SAKSI II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di usaha *laundry* milik Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu nama TERGUGAT adalah suami dari Penggugat namun saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak saksi bekerja dengan Penggugat, setahu saksi Tergugat berada di Korea;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu, ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA. Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat pergi ke Korea;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan foto Tergugat bersama dengan wanita idaman lain kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang memberi nafkah anak-anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SAKSI III, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu saksi dan Penggugat bekerja bersama di Dinas XXXXXX Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi, yaitu tentang masalah perselingkuhan Tergugat di Korea Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi ke Korea Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah pergi mencari Tergugat di Korea Selatan, namun di Korea Selatan Penggugat mendapati Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, kemudian Penggugat kembali ke Indonesia;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat masih berada di Korea Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA. Anak yang sulung sekarang kuliah di Jakarta dan anak yang bungsu sekarang bersekolah dasar dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sebagai XXXXXX di XXXXXXXXXX;
- Bahwa dahulu ketika saksi dan Penggugat bekerja di Dinas XXXXXXXXXXXX, Penggugat pernah memperlihatkan foto-foto Tergugat bersama dengan Wanita Idaman Lain, nama panggilannya XXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat di Korea Selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **SAKSI IV**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak dahulu di organisasi pemuda di gereja XXXX;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masing-masing berangkat ke Jepang, kemudian disana baru bertemu dan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Jepang karena saksi mendapatkan info dari orang tua Penggugat di gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ketika kembali ke Indonesia atau tidak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat facebook Tergugat yang sudah mengganti foto profilnya dengan wanita lain sehingga saksi bertanya

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



kepada Penggugat terkait hal tersebut kemudian Penggugat menceritakan masalah perselingkuhan Tergugat di Korea Selatan;

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di Korea Selatan untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa ada komunikasi antara Penggugat dan Wanita Idaman Lain dari Tergugat, karena Wanita Idaman Lain tersebut sering mengirimkan pesan ancaman dan hinaan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XX-XXX-XXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan awalnya pada tahun 2018 Tergugat berangkat pergi bekerja, setelah itu Tergugat sudah hilang komunikasi, dan ternyata diketahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang Saksi bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 1 Mei 2002 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XX-XXX-XXXX dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. W. A. XXXXXXXX, S.Th. Oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, lagipula perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.16) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I pada pokoknya menernagkan pada tahun 2017 Tergugat berangkat ke Korea untuk bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat. Penggugat pernah pergi ke Korea untuk mencari Tergugat pada tahun 2019 namun sampai saat ini tidak bertemu. Saksi pernah melihat Penggugat bercerita kepada Istri saksi sambil menangis dan saksi mendengar pembicaraan tersebut, Penggugat mengatakan kepada Istri saksi bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain. Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Istri saksi pada saat setelah Penggugat kembali dari Korea;

(3.17) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan sejak saksi bekerja di usaha *laundry* milik Penggugat pada tahun 2017, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat. saksi tahu nama TERGUGAT adalah suami dari Penggugat namun saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak saksi bekerja dengan Penggugat, setahu saksi Tergugat berada di Korea;

(3.18) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI III pada pokoknya menerangkan dahulu Penggugat pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi, yaitu tentang masalah perselingkuhan Tergugat di Korea Selatan. Penggugat pernah pergi mencari Tergugat di Korea Selatan, namun di Korea Selatan Penggugat mendapati Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, kemudian Penggugat kembali ke Indonesia. Setahu saksi saat ini Tergugat masih berada di Korea Selatan. Penggugat pernah memperlihatkan foto-foto Tergugat bersama dengan Wanita Idaman Lain, nama panggilannya Lita;

(3.19) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI IV pada pokoknya menerangkan dahulu saksi pernah melihat *facebook* Tergugat yang sudah mengganti foto profilnya dengan wanita lain sehingga saksi bertanya kepada Penggugat terkait hal tersebut kemudian Penggugat menceritakan masalah perselingkuhan Tergugat di Korea Selatan. Penggugat pernah mencari Tergugat di Korea Selatan untuk mempertahankan rumah tangganya. Ada komunikasi antara Penggugat dan Wanita Idaman Lain dari Tergugat, karena Wanita Idaman Lain tersebut sering mengirimkan pesan ancaman dan hinaan kepada Penggugat;

(3.20) Menimbang, bahwa bukti P-7 yaitu Hasil Tangkapan Layar, merupakan foto Tergugat bersama perempuan lain;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III dan Saksi SAKSI IV, dihubungkan dengan bukti P-7 tersebut, yang saling berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat berangkat ke Korea pada tahun 2017 untuk bekerja;
- Bahwa benar di Korea Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat;

(3.22) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan telah adanya jalinan hubungan antara Tergugat dengan perempuan lain, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Tergugat terhadap Penggugat, maupun sebaliknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX tanggal 18 November 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

(3.24) Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur yaitu: *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat"*. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur yaitu: *"Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis"*;

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang, bahwa bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Izin Perceraian No. 085/Sket/AIRM/V/2024 tanpa tanggal bulan Mei 2024, pada pokoknya menerangkan Camat Airmadidi telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk menggugat cerai suaminya (Tergugat);

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.28) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon anak-anak menjadi tanggungan bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.29) Menimbang, bahwa Pasal 45 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut:

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2024 atas nama ANAK KEDUA, dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX tanggal 17 Maret 2003 atas nama ANAK PERTAMA, bukti mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a) ANAK PERTAMA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Manado tanggal XX-XXX-XXXX;

b) ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal XX-XXX-XXXX;

(3.31) Menimbang, bahwa dikarenakan Anak ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, maka

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat demi hukum memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.32) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.34) Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kabupaten Minahasa, sedangkan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 4 (empat);

(3.36) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.38) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XX-XXX-XXXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tanggal 1 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:

a) ANAK PERTAMA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Manado tanggal XX-XXX-XXXX;

b) ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal XX-XXX-XXXX;

berada dalam pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari JUMAT, tanggal 23 AGUSTUS 2024, oleh kami, ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 26 AGUSTUS 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GEBRIELLA JACQUELINE PONDAAG, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd. Ttd.
MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. ARI MUKTI EFENDI, S.H.
Ttd.
CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
GEBRIELLA JACQUELINE PONDAAG, S.H.

Perincian biaya:		
1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 400.000,-
.....		(empat ratus ribu Rupiah)